

BAB I

PENDAHULUAN

Kita ketahui bersama bahwa manusia itu tidak mungkin hidup sendiri oleh karena itu terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Di dalam pengelompokan manusia yang seperti ini biasanya disebut dengan masyarakat. Dimana dalam kehidupan masyarakat ini terdiri dari berbagai corak pekerjaan dari mereka ada diantaranya hidup sebagai pegawai negeri, TNI, masyarakat biasa, pedagang dan lain sebagainya.

Dalam pengelompokan manusia ini terjadilah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan sesama mereka dan akibat adanya reaksi tersebut lahirlah beberapa tindakan dari mereka untuk berbuat sesuatu kegiatan.

Perputaran zaman dari masa ke masa membawa kehidupan masyarakat selalu berubah, berkembang menurut keadaan, tempat dan waktu. Oleh karena itu timbullah bermacam corak dan aneka ragam perbuatan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat timbul suatu perbuatan yang dalam perundang-undangan pidana dilarang karena dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku.

Didukung oleh berbagai adanya kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat tentu saja menimbulkan suatu problem untuk menanggulangnya apabila kebutuhan tersebut sangat sulit untuk dipenuhi, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu saja membutuhkan suatu usaha. Dimana usaha yang dilakukan dapat saja dengan melawan hukum.

Mengenai perbuatan pidana itu kadangkala dilakukan bukan hanya sendiri, melainkan dilakukan oleh beberapa orang dan pelakunya bukan saja masyarakat biasa akan tetapi kadang kala dapat juga dilakukan oleh anggota TNI yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat.

Negara kita adalah negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Demikian juga halnya mengenai tindak pidana yang di dalam pembahasan ini dibatasi pada tindak pidana disersi yang dilakukan oleh anggota TNI, telah diatur secara tegas dalam undang-undang bagaimana tata cara penyelesaian pemeriksaan tersebut mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaannya.

Disersi diatur di dalam Pasal 87 KUHP Tentara Bab III yang berisikan tentang Kejahatan-Kejahatan Yang Menyebabkan Anggota Tentara Menghindarkan Diri Untuk Memenuhi Kewajiban Dinasnya.

Tindak pidana disersi pada lingkungan TNI pada dasarnya disebabkan oleh berbagai hal yang berhubungan dengan keanggotaan pelaku sebagai anggota TNI maupun lingkungan internal TNI itu sendiri, seperti sistem disiplin dan pelaksanaan tugas. Apabila dilihat secara langsung pada dasarnya tindakan disersi tidak merugikan secara langsung masyarakat umum, tetapi sangat merugikan bagi instansi TNI itu sendiri, dimana dengan tindakan disersi berarti tidak disiplin pelaku disersi dan hal tersebut jika dalam keadaan tertentu seperti perang, atau siaga maka akan mengakibatkan kerugian bagi satu kesatuan di lingkungan TNI. Jadi ada akibat yang lebih besar yang ditimbulkan oleh pelaku disersi terhadap kesatuannya, dan hal